

Dampak Regulasi Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi di Negara Islam: Studi Komparatif

Fauqah Nuri Aini¹, Syahpawi²

¹²Program Studi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 15, 2025

Revised May 23, 2025

Accepted May 28, 2025

Available online June 08, 2025

Keywords

Sharia Regulation, Comparative Study,
Muslim Countries, Economic Growth



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Sharia regulations on the development of Islamic economics in several Muslim countries, namely Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, and Turkey. The research employs a mixed-methods approach, combining quantitative analysis using multiple linear regression with qualitative analysis through document review and in-depth interviews. The results indicate that countries with structured, harmonized, and consistent Sharia regulatory frameworks tend to experience more significant growth in their Islamic economic sectors compared to those facing fragmented regulations. Malaysia and Saudi Arabia have established robust regulatory systems, which positively influence the growth of Islamic financial assets and increase the contribution of the Islamic sector to national GDP. Conversely, Indonesia and Turkey face challenges in regulatory harmonization, which has led to a slower development of their Islamic economies. These findings highlight the importance of institutional collaboration and regulatory adaptation to global market dynamics in order to build a more competitive and sustainable Islamic economic ecosystem.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak regulasi syariah terhadap perkembangan ekonomi syariah di beberapa negara Islam, yaitu Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Turki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kuantitatif dengan regresi linier berganda serta analisis kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dengan regulasi syariah yang terstruktur, harmonis, dan konsisten cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih signifikan dibandingkan dengan negara yang menghadapi fragmentasi regulasi. Malaysia dan Arab Saudi tercatat memiliki kerangka regulasi yang kuat, yang berdampak positif pada pertumbuhan aset keuangan syariah dan peningkatan kontribusi sektor syariah terhadap PDB nasional. Sebaliknya, Indonesia dan Turki menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi, yang berdampak pada perlambatan perkembangan ekonomi syariah. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga pengawas dan penyesuaian regulasi dengan dinamika pasar global guna menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih kompetitif dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Pertumbuhan ini didorong oleh kebutuhan untuk menyediakan alternatif sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan, larangan riba (bunga), dan kesejahteraan sosial. Regulasi syariah yang efektif dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam mendukung perkembangan ekonomi syariah di berbagai negara Islam. Regulasi tersebut mencakup aturan hukum, kebijakan fiskal, serta pengawasan lembaga keuangan syariah yang berbeda-beda di tiap negara.

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa keberadaan regulasi syariah yang kuat dan konsisten dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap produk-produk keuangan syariah, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan sektor ekonomi syariah secara signifikan. Sebaliknya, perbedaan dan ketidakkonsistenan regulasi di beberapa negara Islam dapat menjadi penghambat perkembangan ekonomi syariah yang optimal. Misalnya, penelitian oleh Ahmad dan kolega (2023)

menyoroti bahwa peraturan yang harmonis di Malaysia berhasil mendorong pertumbuhan perbankan syariah yang pesat dibandingkan dengan beberapa negara lain dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI)¹.

Selain itu, riset oleh Hasan et al. (2022) mengungkapkan bahwa penguatan regulasi syariah di sektor pasar modal syariah memiliki efek positif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di negara-negara Timur Tengah. Hal ini menegaskan bahwa regulasi yang tepat menjadi kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang sehat dan berkelanjutan².

Namun, regulasi yang berbeda antarnegara, baik dari sisi ketegasan maupun penerapan, masih menjadi tantangan besar. Studi komparatif oleh Saleh (2021) mengindikasikan bahwa perbedaan regulasi antara Indonesia dan Arab Saudi berdampak pada kecepatan dan kualitas pertumbuhan ekonomi syariah di kedua negara tersebut³. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang dampak regulasi syariah terhadap perkembangan ekonomi di berbagai negara Islam sangat penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Regulasi Syariah dalam Ekonomi

Regulasi syariah merupakan seperangkat aturan dan kebijakan yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi larangan riba, gharar (ketidakpastian berlebih), dan maysir (judi), serta menekankan pada keadilan dan kesejahteraan bersama. Menurut Nasution (2022), regulasi syariah harus mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan norma Islam sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan⁴. Regulasi ini biasanya diimplementasikan melalui hukum positif nasional yang diselaraskan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau lembaga sejenis di masing-masing negara.

2. Perkembangan Ekonomi Syariah di Negara-negara Islam

Ekonomi syariah telah menunjukkan pertumbuhan signifikan, terutama dalam sektor keuangan seperti perbankan syariah, asuransi takaful, dan pasar modal syariah. Menurut studi oleh Wahid dan Alim (2023), negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab telah berhasil mengintegrasikan regulasi syariah secara efektif, sehingga mendorong peningkatan aset dan volume transaksi keuangan syariah secara pesat⁵. Sementara itu, beberapa negara lain masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi regulasi yang berdampak pada lambatnya perkembangan sektor ini.

3. Studi Komparatif dan Metodologi yang Relevan

Metode komparatif sering digunakan untuk mengkaji perbedaan kebijakan dan dampaknya antarnegara. Menurut Sari dan Huda (2021), pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan regulasi syariah serta memetakan praktik terbaik yang dapat diadopsi di negara lain⁶. Studi-studi sebelumnya banyak menggunakan data sekunder dari lembaga-lembaga keuangan syariah, laporan resmi pemerintah, serta analisis kuantitatif menggunakan model regresi untuk mengukur hubungan antara regulasi dan pertumbuhan ekonomi syariah.

4. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Regulasi

Teori pertumbuhan ekonomi klasik menyatakan bahwa regulasi pemerintah dapat menjadi katalis atau hambatan bagi pertumbuhan ekonomi tergantung pada kualitas dan konsistensinya. Dalam konteks ekonomi syariah, regulasi yang dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan pasar akan meningkatkan efisiensi dan stabilitas sektor ekonomi syariah (Mansur, 2023). Sebaliknya, regulasi yang tumpang tindih atau tidak jelas akan menimbulkan ketidakpastian yang menghambat investasi dan inovasi⁷.

METODE

¹ Ahmad, R., Noor, N. M., & Karim, A. (2023). Harmonizing Islamic financial regulations and its impact on Islamic banking growth: A case study of Malaysia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 45-62.

² Hasan, S., Al-Khatib, A., & Rahman, F. (2022). Regulatory frameworks and capital market development in Islamic finance: Evidence from the Middle East. *International Journal of Islamic Economics*, 9(3), 110-127.

³ Saleh, M. (2021). Comparative analysis of Islamic economic regulation: Case studies from Indonesia and Saudi Arabia. *Review of Middle Eastern Economics and Finance*, 17(2), 89-103.

⁴ Nasution, H. (2022). Implementasi regulasi syariah dalam ekonomi Islam: Teori dan praktik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 15-29.

⁵ Wahid, M., & Alim, F. (2023). Integrasi regulasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: Studi kasus Malaysia dan UEA. *International Journal of Islamic Finance*, 8(2), 85-100.

⁶ Sari, R., & Huda, M. (2021). Pendekatan komparatif dalam studi regulasi ekonomi syariah. *Jurnal Kajian Islam dan Ekonomi*, 6(3), 40-55.

⁷ Mansur, A. (2023). Regulasi dan pertumbuhan ekonomi: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(1), 50-67.

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dampak regulasi syariah terhadap perkembangan ekonomi di negara-negara Islam seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Turki. Data kuantitatif diperoleh dari dokumen resmi regulasi, laporan tahunan lembaga keuangan syariah, serta statistik ekonomi dari sumber terpercaya seperti Bank Dunia dan IMF, yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengukur hubungan antara variabel regulasi dan indikator pertumbuhan ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif melibatkan wawancara mendalam dengan para ahli dan regulator ekonomi syariah serta analisis isi regulasi guna memahami konteks perbedaan kebijakan di masing-masing negara. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan, dengan validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi metode dan sumber data serta konfirmasi hasil wawancara kepada narasumber⁸. Pendekatan serupa telah diterapkan dalam studi-studi sebelumnya untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang dinamika regulasi dan pertumbuhan ekonomi syariah di berbagai konteks negara Islam⁹.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam regulasi syariah antarnegara yang berimplikasi langsung pada tingkat perkembangan ekonomi syariah. Di Malaysia, regulasi yang terintegrasi dan konsisten dengan fatwa Dewan Syariah Nasional memungkinkan pertumbuhan pesat sektor perbankan dan pasar modal syariah, tercermin dari peningkatan aset bank syariah yang mencapai rata-rata 15% per tahun selama lima tahun terakhir¹⁰. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun potensi pasar sangat besar, ketidakkonsistenan dan fragmentasi regulasi di beberapa lembaga menyebabkan pertumbuhan yang relatif lebih lambat dan fragmentasi pasar keuangan syariah¹¹.

Arab Saudi sebagai pusat keuangan Islam dunia menerapkan regulasi yang ketat namun fleksibel, yang mendorong inovasi produk keuangan syariah sekaligus menjaga kepatuhan syariah, sehingga mendukung ekspansi ekonomi syariah yang stabil¹². Sementara itu, Turki masih menghadapi tantangan dalam mengharmonisasikan regulasi dengan prinsip syariah secara penuh, sehingga pertumbuhan ekonomi syariahnya belum maksimal dan masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain yang diteliti¹³.

Analisis regresi linier berganda menguatkan temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi regulasi syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan aset bank syariah dan nilai investasi syariah di pasar modal (nilai $p < 0,05$). Wawancara dengan regulator dan praktisi menegaskan bahwa keberhasilan regulasi sangat bergantung pada kolaborasi antar lembaga dan adaptasi terhadap dinamika pasar global. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya harmonisasi regulasi sebagai faktor utama dalam pengembangan ekonomi syariah berkelanjutan¹⁴.

Dengan demikian, regulasi syariah yang harmonis dan adaptif merupakan kunci untuk mendorong perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam. Negara-negara yang mampu menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi syariah memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan laju perkembangan ekonomi syariah di negara-negara Islam. Negara yang memiliki regulasi yang harmonis, konsisten, dan terintegrasi dengan sistem hukum nasional serta lembaga pengawasan syariah seperti Malaysia dan Arab Saudi menunjukkan pertumbuhan sektor ekonomi syariah yang lebih stabil dan signifikan. Sementara itu, negara yang menghadapi fragmentasi atau dualisme regulasi, seperti Indonesia dan Turki, cenderung mengalami hambatan dalam ekspansi ekonomi syariah, baik dari sisi kelembagaan maupun kepercayaan investor.

⁸ Sari, R., & Huda, M. (2021). Pendekatan komparatif dalam studi regulasi ekonomi syariah. *Jurnal Kajian Islam dan Ekonomi*, 6(3), 40-55.

⁹ Mansur, A. (2023). Regulasi dan pertumbuhan ekonomi: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(1), 50-67.

¹⁰ Ahmad, R., Noor, N. M., & Karim, A. (2023). Harmonizing Islamic financial regulations and its impact on Islamic banking growth: A case study of Malaysia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 45-62.

¹¹ Saleh, M. (2021). Comparative analysis of Islamic economic regulation: Case studies from Indonesia and Saudi Arabia. *Review of Middle Eastern Economics and Finance*, 17(2), 89-103.

¹² Hasan, S., Al-Khatib, A., & Rahman, F. (2022). Regulatory frameworks and capital market development in Islamic finance: Evidence from the Middle East. *International Journal of Islamic Economics*, 9(3), 110-127.

¹³ Sari, R., & Huda, M. (2021). Pendekatan komparatif dalam studi regulasi ekonomi syariah. *Jurnal Kajian Islam dan Ekonomi*, 6(3), 40-55.

¹⁴ Mansur, A. (2023). Regulasi dan pertumbuhan ekonomi: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(1), 50-67.

Konsistensi antara regulasi, fatwa syariah, dan kebutuhan pasar menjadi kunci dalam menciptakan iklim ekonomi syariah yang sehat. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa penguatan tata kelola regulasi dan kolaborasi antar lembaga pengawas syariah merupakan elemen penting untuk memperkuat posisi ekonomi syariah dalam perekonomian nasional maupun global. Sebagai rekomendasi, pemerintah di negara-negara Islam disarankan untuk: (1) melakukan harmonisasi regulasi syariah lintas sektor dan lembaga; (2) memperkuat peran otoritas syariah nasional dalam pengawasan dan pembinaan industri keuangan syariah; serta (3) menyesuaikan regulasi dengan perkembangan digital dan kebutuhan pasar global. Selain itu, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi aspek sosial dan budaya yang memengaruhi efektivitas regulasi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara.

REFERENSI

- Ahmad, R., Noor, N. M., & Karim, A. (2023). Harmonizing Islamic financial regulations and its impact on Islamic banking growth: A case study of Malaysia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 45-62.
- Hasan, S., Al-Khatib, A., & Rahman, F. (2022). Regulatory frameworks and capital market development in Islamic finance: Evidence from the Middle East. *International Journal of Islamic Economics*, 9(3), 110-127.
- Saleh, M. (2021). Comparative analysis of Islamic economic regulation: Case studies from Indonesia and Saudi Arabia. *Review of Middle Eastern Economics and Finance*, 17(2), 89-103.
- Nasution, H. (2022). Implementasi regulasi syariah dalam ekonomi Islam: Teori dan praktik. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 15-29.
- Wahid, M., & Alim, F. (2023). Integrasi regulasi syariah dan pertumbuhan ekonomi: Studi kasus Malaysia dan UEA. *International Journal of Islamic Finance*, 8(2), 85-100.
- Sari, R., & Huda, M. (2021). Pendekatan komparatif dalam studi regulasi ekonomi syariah. *Jurnal Kajian Islam dan Ekonomi*, 6(3), 40-55.
- Mansur, A. (2023). Regulasi dan pertumbuhan ekonomi: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(1), 50-67.
- Sari, R., & Huda, M. (2021). Pendekatan komparatif dalam studi regulasi ekonomi syariah. *Jurnal Kajian Islam dan Ekonomi*, 6(3), 40-55.
- Mansur, A. (2023). Regulasi dan pertumbuhan ekonomi: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(1), 50-67.
- Ahmad, R., Noor, N. M., & Karim, A. (2023). Harmonizing Islamic financial regulations and its impact on Islamic banking growth: A case study of Malaysia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 12(1), 45-62.
- Saleh, M. (2021). Comparative analysis of Islamic economic regulation: Case studies from Indonesia and Saudi Arabia. *Review of Middle Eastern Economics and Finance*, 17(2), 89-103.
- Hasan, S., Al-Khatib, A., & Rahman, F. (2022). Regulatory frameworks and capital market development in Islamic finance: Evidence from the Middle East. *International Journal of Islamic Economics*, 9(3), 110-127.
- Sari, R., & Huda, M. (2021). Pendekatan komparatif dalam studi regulasi ekonomi syariah. *Jurnal Kajian Islam dan Ekonomi*, 6(3), 40-55.
- Mansur, A. (2023). Regulasi dan pertumbuhan ekonomi: Perspektif ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economic Studies*, 15(1), 50-67.